



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Timur memerlukan dukungan dana yang bersumber dari pendapatan daerah, dipandang perlu menggali sumber pendapatan daerah dari sektor retribusi ;
- b. bahwa penggalan dana yang bersumber dari sektor retribusi perlu di kelola dengan baik, dipandang perlu mengelola retribusi parkir di Kabupaten Kutai Timur dalam satu kesatuan sistem keuangan Daerah secara terintegrasi ;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-undnag Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undnag-undnag Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembantuan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undnag Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur ;

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PARKIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah di Kabupaten Kutai Timur ;
- e. Badan Usaha disebut Badan adalah Badan Usaha yang dibentuk sesuai ketentuan hukum Republik Indonesia di Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh Peralatan Teknik yang berada pada Kendaraan itu ;
- g. Kendaraan tidak Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan di Kabupaten Kutai Timur ;
- h. Sepeda Motor adalah Kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping di Kabupaten Kutai Timur ;
- i. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara di Kabupaten Kutai Timur ;
- j. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu atau di tempat lain yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir kendaraan di Kabupaten Kutai Timur ;
- k. Tingkat kepadatan parkir rendah adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dengan kapasitas parkir kurang dari 60% di Kabupaten Kutai Timur ;
- l. Tingkat kepadatan parkir sedang adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dengan kapasitas parkir antara 60 %-80% di Kabupaten Kutai Timur ;
- m. Tingkat kepadatan parkir tinggi adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dengan kapasitas parkir lebih dari 80%, di Kabupaten Kutai Timur ;

- n. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan di Kabupaten Kutai Timur ;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi di Kabupaten Kutai Timur ;
- p. Surat Ketetapan Objek Retribusi Daerah disingkat SKORD adalah surat yang menentukan besaran jumlah Retribusi terutang di Kabupaten Kutai Timur ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi daerah di singkat SKRD adalah surat yang menentukan besaran jumlah Retribusi terutang di Kabupaten Kutai Timur ;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di kabupaten Kutai Timur ;
- s. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disebut Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi parkir, dipungut segala pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di seluruh wilayah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

- (1). Objek Retibusi meliputi seluruh kegiatan Pelayanan Penyediaan tempat parkir di seluruh wilayah Daerah Kabupaten ;
- (2). Ketentuan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 4

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum dan atau di dalam gedung dan di areal tertentu yang ditetapkan sebagai tempat parkir.

Pasal 5

Wajib Retribusi, meliputi orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Pasal 6

- (1). Pembangunan prasarana dan sarana perparkiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat dilakukan oleh pihak swasta ;
- (2). Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Bupati dengan masa satu tahun dan untuk seterusnya dapat diperpanjang untuk masa laku yang sama ;
- (3). Setiap pemohon ijin sebelum mendapatkan ijin wajib membayar retribusi ijin parkir;

Pasal 7

- (1). Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum ;

- (2). Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum ;
- (3). Ketentuan struktur dan besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati ;
- (4). Dalam menetapkan ketentuan struktur besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib memperhatikan kondisi sosial, perekonomian, dan kemampuan masyarakat ;

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Pemungutan retribusi seluruh wilayah dalam kawasan tempat yang ditetapkan sebagai areal parkir umum.

Pasal 9

Jangka waktu perhitungan retribusi terutang disebutkan secara jelas dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 10

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dengan alasan apapun juga ;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu ;

Pasal 11

- (1). Pembayar Retribusi terutang wajib dilunasi sekaligus di muka ;

- (2). Ketentuan tata cara dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3). Bupati dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (4). Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi ;
- (5). Pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang telah ditentukan ;
- (6). Ketentuan cara dan tempat pembayaran serta cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati ;

Pasal 12

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tindakan :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkn dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti itu ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawanya ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka tau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan atas persetujuan pejabat penyidik umum ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana paling lama enam bulan dan denda paling banyak empat kali jumlah retribusi terutang, atau diancam pidana kurungan paling singkat dua bulan dan denda paling sedikit dua kali jumlah retribusi terutang ;
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1), merupakan tindak pidana pelanggaran ;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan keputusan Bupati Kutai Timur.

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Sangatta

pada tanggal 19 September 2002

BUPATI KUTAI TIMUR,

Drs.H. AWANG FAROEK ISHAK, MM., MSi.